

**PENCABUTAN SEMENTARA LARANGAN PENGGUNAAN
ALAT CANTRANG BAGI NELAYAN DI KABUPATEN
BREBES BEDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 2-
PERMEN-KP-2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN
ALAT PENANGKAPAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Kholda Salsabila*, Amalia Diamantina, Aju Putrijanti
Program Studi S1 Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : oldaoldii@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2015 kementerian kelautan dan perikanan mengeluarkan kebijakan baru yakni mengenai pelarangan penggunaan alat penangkap ikan *trawl* dan *seine net*. Namun kebijakan ini tidak bisa langsung diterapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan yang memiliki kapal dengan kapasitas 10 GT ke bawah, sehingga nelayan - nelayan ini menggunakan alat penangkapan berupa cantrang. Permasalahan yang diajukan, yaitu alasan pemerintah melarang penggunaan alat cantrang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang serta akibat hukum pencabutan sementara larangan penggunaan alat cantrang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: Alat Tangkap; Cantrang; Nelayan.

Abstract

In 2015 the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries published a new policy namely the prohibition of the use of trawlers and seine net fishing gear. However, this policy cannot be directly applied. This is due to the large number of fishermen who have ships with a capacity of 10 GT and below, so that these fishermen use fishing gear in the form of cantrang. The problem submitted is the government's reason to prohibit the use of cantrang tools as regulated in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 concerning the Prohibition of the Use of Cantrang Fishing Tools and the legal consequences of temporary revocation of prohibition of using cantrang tools as stipulated in the Ministry of Fisheries and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 concerning Prohibition of Use of Cantrang Fishing Equipment in Brebes Regency.

Keywords: Fishing Gear; Cantrang; Fishermen.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau, dengan panjang pantai 95.181. Wilayah Indonesia terbentang dari sabang sampai merauke yang terdiri

dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan, setelah diratifikasinya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (selanjutnya disebut Konvensi 1982) oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985,

luasnya menjadi 7,9 juta dari 2 juta km² daratan dan 5,8 km² lautan.¹

Apabila dirinci keadaan luas laut Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perairan Laut Teritorial : 0,3 km²
2. Perairan Nusantara : 2,8 juta km²
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia : 2,7 juta km²

Sejak Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diterbitkan, peraturan tersebut menuai pro-kontra di kalangan masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat untuk penangkapan ikan. Peraturan tersebut dianggap menurunkan penghasilan nelayan, dimana alat tangkap tersebut menjadi andalan bagi nelayan dan kesejahteraan nelayan yang *notabene* bergantung kepada hasil tangkapan ikan sehari-hari menjadi menurun. Namun, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan penghapusan jaring *trawl* pada tahun 1980 yaitu Keppres Nomor 39 Tahun 1980. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghapusan jaring *trawl* dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penggunaan jaring *trawl* terhitung mulai tanggal 1 juli 1980. Upaya tersebut dilakukan

untuk membatasi jumlah keseluruhan kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Indonesia. Saat keputusan dikeluarkan sampai akhir September 1980, secara bertahap dilakukan penghapusan seluruh kapal *trawl* yang berasal dan beroperasi di sekitar Jawa dan Bali. Semua kegiatan yang menggunakan jaring *trawl* mulai dilarang pada tanggal 1 Oktober 1980. Para pemilik kapal diberikan hak memilih untuk mengganti alat tangkap selain jaring *trawl* untuk mengatur jumlah kapal.

Pada tahun 2015 kementerian kelautan dan perikanan mengeluarkan kebijakan baru yakni mengenai pelarangan penggunaan alat penangkap ikan *trawl* dan *seine nets*. Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ini tidak bisa langsung diterapkan. Hal ini dikarenakan banyaknya nelayan yang memiliki kapal dengan kapasitas 10 GT ke bawah, sehingga nelayan -nelayan ini menggunakan alat penangkapan berupa cantrang. Nelayan hanya tahu jika menangkap ikan menggunakan cantrang akan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.

II. METODE PENELITIAN

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu

¹ Alma Manuputty, dkk, 2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Arus Timur, Makassar, hlm.1

yang sudah atau menjadi diragukan kebenarannya.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif.²

B. Studi Kepustakaan

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3) Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
- 4) Undang – Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan
- 5) Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan pemerintah melarang penggunaan alat cantrang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang

Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang

Aturan mengenai pelarangan penggunaan Pukat Hela, Pukat Tarik dan sebagaimana bukanlah aturan baru yang serta merta dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Aturan tersebut keluar sebagai amanah dari Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Selain itu pada Pasal 2 disebutkan bahwa:

“Kegiatan pengelolaan perikanan di lakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.”

Menurut penjelasan Undang – Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 9 di sebutkan bahwa: *“Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di*

² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 295.

Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.” Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 Undang – Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, di sebutkan: *“Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.”*

Sejak peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMEN-KP No. 2 tahun 2015) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diterbitkan, peraturan tersebut menuai pro-kontra di kalangan masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang untuk penangkapan ikan. Peraturan tersebut dianggap menurunkan penghasilan nelayan dan kesejahteraan nelayan yang notabene bergantung kepada hasil tangkapan ikan sehari – hari menjadi menurun. Dalam kenyataannya, larangan mengenai penggunaan jaring cantrang berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak menaati kesepakatan tersebut, sehingga aturan larangan

penggunaan cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba – tiba.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti penggunaan cantrang menyebabkan konflik antar nelayan dan mengancam populasi ikan. Konflik terjadi dikarenakan perebutan wilayah penangkapan ikan maupun penggunaan alat tangkap yang merugikan pihak lain. Perebutan wilayah penangkapan ikan terjadi karena nelayan pengguna cantrang cenderung memperluas daerah tangkapan apabila hasil tangkapan yang diperoleh masih rendah dan mengambil sumber daya ikan dengan alat tangkap cantrang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan ikan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan berdampak pada rendahnya hasil produksi ikan yang didapatkan oleh nelayan.³ Alat tangkap cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4 – 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan – ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi.

Hasil tangkapan yang menggunakan alat tangkap cantrang terbagi menjadi dua, yaitu hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan. Hasil tangkapan utama adalah semua spesies yang menjadi

³ Maya Resty Andryana, “Laporan Studi Pustaka (KPM 403) Dampak Pelarangan Cantrang Bagi Nelayan”, (Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2016), hlm 30.

sasaran utama dalam penangkapan. Disebut hasil tangkapan utama karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan hasil tangkapan sampingan adalah semua spesies yang di luar hasil tangkapan utama. Nilai ekonomis hasil tangkapan sampingan lebih rendah daripada nilai ekonomis hasil tangkapan utama.

Bedasarkan hasil penilaian pakar, 17 jenis alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah termasuk dalam salah satu kategori sebagai berikut⁴ :

1. Seluruh alat tangkap (17 jenis alat penangkapan ikan) diperkirakan memberikan dampak negatif secara ekologis. Lebih dari 50% (9 dari 17) diduga menyebabkan kerusakan habitat dan juga penurunan stok sumber daya ikan;

2. Seluruh jenis alat tangkap memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek kepada nelayan dan rumah tangga perikanan (RTP). Alat tangkap ini cenderung untuk dipertahankan oleh nelayan, kecuali terdapat alat pilihan ekonomi jangka pendek yang lebih menguntungkan;

3. Sejumlah enam jenis alat penangkapan ikan (35%) yang dalam operasinya tidak menimbulkan kecemburuan nelayan lain dan tidak menimbulkan konflik. Terdapat sembilan jenis alat yang dalam operasinya dirasakan menimbulkan

kecemburuan sosial dari nelayan lainnya dan terkadang menimbulkan konflik di permukaan. Sisanya, ada dua jenis alat tangkap (Cantrang dan Lampara Dasar) yang sering menimbulkan konflik dengan nelayan lainnya;

B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Dalam setiap pelaksanaan suatu peraturan, sudah dapat dipastikan akan timbul beberapa hambatan. Berikut ini adalah beberapa hambatan – hambatan yang timbul dari larangan penggunaan alat tangkap cantrang berdasarkan PERMEN-KP No. 2 tahun 2015:

1. Budaya atau kebiasaan dari masyarakat yang menggunkan alat tangkap cantrang yang sulit untuk dirubah.⁵

2. Menganggap sistem penangkapan ikan dengan cantrang lebih efektif dan efisien.⁶

3. Anggapan bahwa alat tangkap cantrang tidak merusak lingkungan.⁷

Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat penggunaan alat tangkap cantrang:

Pertama adalah hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan

⁴ Tim BPP FPIK, Universitas Brawijaya, Tinjauan Akademis Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Beberapa Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hlm 5.

⁵ Hasil wawancara dengan Abdul Khamim nelayan cantrang di Kluwut, pada hari Rabu, 4 November 2019 Pukul 09.30 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Khamim nelayan cantrang di Kluwut, pada hari Rabu, 4 November 2019 Pukul 09.30 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Khamim nelayan cantrang di Kluwut, pada hari Rabu, 4 November 2019 Pukul 09.30 WIB

komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota – biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang.

Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis sehingga menyebabkan tidak sesuai kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.

Ketiga, pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun Cantrang menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok – kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu.

Keempat, Sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap cantrang. Lokasi penangkapan (fishing ground) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.

4. Bentuk fisik kapal harus dilakukan perubahan apabila harus mengganti alat tangkap.⁸

5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem

⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Khamim nelayan cantrang di Kluwut, pada hari Rabu, 4 November 2019 Pukul 09.30 WIB

penanganan rantai dingin (*cold chain*) hasil tangkapan.⁹

6. Biaya perubahan alat tangkap cantrang dan perubahan fisik kapal sangat besar.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemerintah melarang penggunaan alat cantrang dikarenakan dapat menyebabkan konflik antar nelayan dan mengancam populasi ikan. Konflik terjadi dikarenakan perebutan wilayah penangkapan ikan maupun penggunaan alat tangkap yang merugikan pihak lain. Perebutan wilayah penangkapan ikan terjadi karena nelayan pengguna cantrang cenderung memperluas daerah tangkapan apabila hasil tangkapan yang diperoleh masih rendah. Selain itu, mengambil sumber daya ikan dengan alat tangkap cantrang juga akan mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat tidak ramah lingkungan dan berdampak pada rendahnya hasil produksi ikan yang didapat oleh nelayan. Sehingga demi kelestarian dan berkelanjutan perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*), jadi dapat ditegaskan bahwa tujuan pelarangan penggunaan alat cantrang adalah demi kelestarian dan

⁹ Hasil wawancara dengan Abdul Khamim nelayan cantrang di Kluwut, pada hari Rabu, 4 November 2019 Pukul 09.30 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Abdul Khamim nelayan cantrang di Kluwut, pada hari Rabu, 4 November 2019 Pukul 09.30 WIB

kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan penangkapan mata pencaharian nelayan.

2. Pada saat masa transisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/PERMEN-KP/2015 sampai bulan September 2015 belum ada legal formal sebagaimana yang dijanjikan dari hasil pertemuan refleksi 100 hari dan Pemantapan Program Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Dari hasil pertemuan tersebut, maka kapal ikan yang habis masa berlakunya SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dapat diperpanjang sampai bulan September 2015 sebagaimana masa transisi, sedangkan kapal yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Permen masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya (3 tahun, sesuai Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah).

Dikarenakan belum adanya legal formal masa transisi mengakibatkan keresahan dikalangan masyarakat nelayan dan stakeholder (individu, komunitas atau kelompok masyarakat) lainnya. Namun pada akhir tahun 2017 menemukan titik terang sahnya PERMEN-KP No. 2 tahun 2015, para nelayan kini tak boleh menggunakan alat tangkap jaring cantrang per tanggal 1 Januari 2018 (kecuali Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan).

Aturan ini akhirnya berlaku efektif setelah sebelumnya sempat beberapa kali mengalami perpanjangan waktu penggunaan.

Setidaknya sudah tiga kali aturan larangan cantrang mengalami relaksasasi, diantaranya:

a. Perpanjangan pertama ditetapkan hingga Desember 2016 melalui Surat Edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI. Perpanjangan dilakukan karena pemerintah belum menuntaskan penggantian alat cantrang ke nelayan.

b. Perpanjangan kembali dilakukan hingga Juni 2017. Melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017, yang mengatur pendampingan penggantian alat penangkapan Ikan memicu beragam tafsir, termasuk penundaan larangan penggunaan cantrang.

c. Puncaknya pada Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di WPPNRI. Pelonggaran ketiga yang berlangsung hingga akhir Desember 2017 menjadi surat edaran terakhir yang memberikan pelonggaran terhadap penggunaan alat tangkap cantrang.¹¹

V. DAFTAR PUSTAKA

Alma Manuputty, dkk, 2012, *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai Dan Negara Yang Secara Geografis Tak Beruntung Di Zona Ekonomi*

¹¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3798048/3-kali-ditunda-larangan-cantrang-akhirnya-berlaku-di-awal-2018>. diakses pada tanggal 22 November 2019



Eklusif Indonesia, Makassar:
Arus Timur.

Jhonny Ibrahim, 2011, *Teori dan
Metodologi Penelitian Hukum
Normatif*, Malang: Bayumedia.

WEB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3798048/3-kali-ditunda-larangan-cantrang-akhirnya-berlaku-di-awal-2018>.

Maya Resty Andryana, “Laporan
Studi Pustaka (KPM 403)

Dampak Pelarangan Cantrang
Bagi Nelayan”, (Departemen
Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor, 2016).

Tim BPP FPIK, Universitas
Brawijaya, Tinjauan Akademis
Terhadap Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No.
2/2015 tentang Pelarangan
Penggunaan Beberapa Alat
Penangkapan Ikan Di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia, hlm 5.